BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

Jalan Perwira No. 76, Kelurahan Bagan Kota Bagansiapiapi

Nomor : 89/RI-11/PM.03/04.10/V/2019 Bagansiapiapi, 04 Mei 2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Rekomendasi**

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

A. **Dasar Hukum :**

1. **Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017** Tentang Pemilihan Umum;

Pasal 103 huruf b Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang : memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiaannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang ini; .

2. **PKPU Nomor 4 Tahun 2019Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

Pasal 52 Ayat (1) KPU/Kip Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota diwilayah kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan jadwal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan;

Pasal 83 Ayat (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwaslu LN dapat mengusulkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh atau PPLN yang bersangkutan;

Scanned by TapScanner

3. **Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum**

Pasal 28

Ayat (1) Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (5) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bawaslu Kabupaten/kota memberikan rekomendasi;

B. Bahwa berdasarkan Laporan register nomor : 02/LP/PL/Kab.Rokan Hilir/04.10/IV2019 a.n Pelapor **KURNIAWAN SYAHPUTRA, S.H.** pada tanggal 30 April 2019, dilaporkan tentang perubahan angka ketika rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat PPK Kecamatan Tanah Putih yang mana perubahan angka yang diperoleh suara calon anggota legislatif tidak sesuai dengan C.1-DPRD Kab/Kota yang telah dilakukan perekapan terhadap jumlah suara di TPS tersebut, kemudian pelapor membawa bukti 3 (tiga) C.1-DPRD Kab/Kota yang asli, kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mencocokkan C.1-DPRD Kab/Kota yang diperoleh dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan ditemukan ketidakcocokan antara C.1-DPRD Kab/Kota milik Panwaslu Kecamatan dengan bukti C.1-DPRD Kab/Kota yang dibawa oleh Pelapor *(terlampir)*, kemudian Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk melakukan pembukaan kotak terhadap kotak suara DPRD Kabupaten dan melihat C.1 Plano khusus untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, setelah KPU Kabupaten Rokan Hilir melakukan pembukaan kotak tersebut terlihat fakta bahwa :

1. Bahwa benar terdapat paraf dari masing-masing coretan di angka yang diperbaiki;

2. Bahwa benar terdapat coretan berwarna merah di Kertas C.1 Plano pada kolom suara partai dan pada kolom suara caleg nomor urut 1 (satu) di TPS 006 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih (*terlampir*) dan coretan warna biru di Kertas C.1 Plano pada kolom suara caleg nomor urut 1 (satu) dan pada kolom suara caleg nomor urut 5 (lima) di TPS 007 Kelurahan Banjar XII (*terlampir*) sehingga menimbulkan ketidak sesuaian warna coretan di C.1 Plano antara TPS 006 dan TPS 007 yang notabene sama-sama dari kelurahan yang sama dan kecamatan yang sama pula;

3. Bahwa benar perubahan garis di kertas C.1 Plano di TPS 006 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih bertulis warna merah dan ditulis ulang dengan tulisan berwarna merah sedangkan kertas C.1 Plano di TPS 007 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih hanya dicoret saja pada kolom pertama dan kolom kedua di kolom suara caleg nomor urut 5 (lima) dan tidak disalin ulang terhadap perubahan suara pada kolom dibawahnya seperti C.1 Plano di TPS 006;

4. Bahwa benar tidak ada kecocokan antara penjumlahan suara sah partai politik dan suara sah calon (A.1+A.2) pada C.1 Plano sebelum ada perbaikan di tingkat PPK dan setelah ada perbaikan di tingkat PPK dan dengan model

Scanned by TapScanner

DAA1-DPRD Kab/Kota, yang mana jika dihitung suara sebelum perbaikan di tingkat PPK pada TPS 006 Kelurahan Banjar XII untuk DPRD Kab/Kota PDI Perjuangan pada C.1 Plano jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon (A.1+A.2) **berjumlah 64** (enam puluh empat) suara sedangkan perbaikan yang dilakukan pada tingkat PPK dengan garis berwarna merah pada C.1 Plano maka jumlah suara sah partai politik dan suara sah calon (A.1+A.2) **berjumlah 57** (lima puluh tujuh) suara dan jika melihat Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada TPS 006 Jumlah suara sah Partai Politik dan Calon (A.1+A.2) untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan **berjumlah 62** (enam puluh dua) suara *(terlampir)*;

5. Bahwa dengan uraian tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir berpendapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di C.1 Plano pada TPS 006 dan TPS 007 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir **dicatat dengan tulisan yang kurang jelas** sehingga berdasarkan Pasal 82 Ayat 1 huruf d Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyatakan "Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPLN dapat diulang dalam hal terjadi keadaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir untuk membuka kotak terhadap kotak suara dan melakukan penghitungan suara ulang khusus kotak DPRD Kabupaten/Kota untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) di TPS 06 dan TPS 07 Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Demikian Rekomendasi ini disampaikan, untuk ditinjaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

SYAHYURI, S.HI.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau

Scanned by TapScanner